



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Chaerul Alias Beddu Bin Hafiduddin |
| 2. Tempat lahir | : Wawondula |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 tahun/12 Oktober 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. AHMAD YANI Desa Wawondula Kec. Towuti Kab.
Lutim |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2023 dan dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 13 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa CHAERUL alias BEDDU bin HAFIDUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CHAERUL alias BEDDU bin HAFIDUDDIN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun Penjara** dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a. 2 (dua) sachet plastic bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram yang ditimbang dengan sachetnya;
 - b. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
 - c. 1 (satu) unit Handphone Android merek redmi warna biru tua

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa CHAERUL Alias BEDDU bin HAFIDUDDIN** pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Gunung Bromo, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan tindak pidana **"setiap orang yang tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WITA, Tersangka CHAERUL alias BEDDU bin HAFIDUDDIN (yang selanjutnya disebut CHAERUL) menghubungi saksi SUDI (DPO) melalui telefon whatsapp dan mengatakan, *"mauka mengambil"* lalu dijawab oleh saksi SUDI (DPO), *"berapa"* kemudian Tersangka CHAERUL menjawab, *"mauka ambil Rp500.000 tapi Rp300.000 jie uangku."* Dan dijawab oleh saksi SUDI, *"transfermi uangnya."*
- Bahwa kemudian saksi SUDI menyebutkan nomor rekeningnya melalui telefon tersebut ke Tersangka CHAERUL dengan cara menyebutkannya satu per satu. Setelah selesai menyebutkan nomor rekeningnya, saksi SUDI mematikan telefon. Lalu, Tersangka CHAERUL langsung pergi untuk melakukan transfer uang dari rekening bank miliknya ke rekening yang disebutkan oleh saksi SUDI. Setelah melakukan transfer tersebut, Tersangka CHAERUL kembali

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi SUDI dengan mengatakan, “*sudahmi*” dan saksi SUDI (DPO) menjawab, “*nanti saya info kembali*”;

- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian, saksi SUDI kembali menghubungi tersangka CHAERUL dengan mengatakan “*pergiko di jembatan sopo ada dibungkus rokok surya di sudut jembatan*”. Setelah itu, Tersangka CHAERUL langsung bergegas pergi menuju jembatan yang dimaksud oleh saksi SUDI. Sesampainya di lokasi tersebut, Tersangka CHAERUL langsung menemukan rokok surya yang dimaksud oleh saksi SUDI. Tersangka CHAERUL langsung mengambil bungkus rokok SURYA berisikan narkotika jenis shabu dan pergi dari jembatan sopo.

- Bahwa pada pukul 20.00 WITA, tersangka CHAERUL hendak mengonsumsi narkotika jenis shabu dan langsung membawanya menuju ke rumah saksi OKY. Sesampainya di rumah saksi OKY, Tersangka CHAERUL melihat saksi OKY sedang berada di kandang ayam miliknya. Tersangka CHAERUL masuk ke rumah saksi OKY melalui pintu samping rumah. Tersangka CHAERUL langsung menuju ke kamar Saksi OKY dan mengambil 1 (satu) set alat hisap (bong);

- Bahwa saksi OKY kemudian mendatangi tersangka CHAERUL yang sedang mengisi kaca pireks dengan shabu yang dibawanya. Kemudian saksi OKY mengatakan, “*tungguka mau makan duluh*” lalu saksi OKY pergi ke meja makan dan langsung makan. Tersangka CHAERUL yang sedang berada di kamar Saksi OKY tetap melanjutkan menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Satuan Narkotika Polres Luwu Timur bersama dengan anggota OPSNAL Resnarkoba melaksanakan patroli dan menerima informasi adanya lokasi yang sering digunakan untuk penyalahgunaan narkotika. Kemudian pukul 21.30 WITA Saksi RAIS dan Saksi JUHERMAN sampai di sebuah rumah milik Saksi OKY yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkotika. Sesampainya di rumah tersebut, Saksi RAIS dan Saksi JUHERMAN melihat Tersangka CHAERUL yang panik dan berlari ke arah belakang rumah Saksi OKY sembari membuang 1 (satu) set alat hisap dan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu ke halaman belakang rumah saksi OKY;

- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 2 (dua) sachet plastic bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram yang ditimbang dengan sachetnya;

b. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);

c. 1 (satu) unit Handphone Android merek redmi warna biru tua

- Bahwa terhadap Terdakwa CHAERUL Alias BEDDU bin HAFIDUDDIN telah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4353/NNF/X/2023 terhadap barang bukti berupa:

a. 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1765 gram dengan nomor barang bukti: 8519/2023/NNF;

b. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine atas nama CHAERUL dengan nomor barang bukti: 8520/2023/NNF.

Berdasarkan pemeriksaan forensic telah diperoleh kesimpulan yakni seluruhnya positif (+) Narkotika dan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ini ditandatangani oleh Pemeriksa yakni Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si;

- Bahwa terhadap Tersangka CHAERUL tidak dapat dilakukan asesmen terpadu berdasarkan Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: B/531/XII/KA/PB.00/2023/BNNK-PLP tanggal 27 Desember 2023 dikarenakan Tersangka CHAERUL merupakan Residivis dalam perkara tindak pidana narkoba dan terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba sehingga tidak dapat dilakukan asesmen terpadu.

- Bahwa Terdakwa CHAERUL memiliki dan mengonsumsi narkoba jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa CHAERUL Alias BEDDU bin HAFIDUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa CHAERUL Alias BEDDU bin HAFIDUDDIN** pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Gunung Bromo, Desa Asuli, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang **berwenang** memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan tindak pidana **"setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WITA, Tersangka CHAERUL alias BEDDU bin HAFIDUDDIN (yang selanjutnya disebut CHAERUL) menghubungi saksi SUDI (DPO) melalui telefon whatsapp dan mengatakan, *"mauka mengambil"* lalu dijawab oleh saksi SUDI (DPO), *"berapa"* kemudian Tersangka CHAERUL menjawab, *"mauka ambil Rp500.000 tapi Rp300.000 jie uangku."* Dan dijawab oleh saksi SUDI, *"transfermi uangnya."*
- Bahwa kemudian saksi SUDI menyebutkan nomor rekeningnya melalui telefon tersebut ke Tersangka CHAERUL dengan cara menyebutkannya satu per satu. Setelah selesai menyebutkan nomor rekeningnya, saksi SUDI mematikan telefon. Lalu, Tersangka CHAERUL langsung pergi untuk melakukan transfer uang dari rekening bank miliknya ke rekening yang disebutkan oleh saksi SUDI. Setelah melakukan transfer tersebut, Tersangka CHAERUL kembali menghubungi saksi SUDI dengan mengatakan, *"sudahmi"* dan saksi SUDI (DPO) menjawab, *"nanti saya info kembali"*;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian, saksi SUDI kembali menghubungi tersangka CHAERUL dengan mengatakan *"pergiko dijembatan sopo ada dibungkus rokok surya di sudut jembatan"*. Setelah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN MII



itu, Tersangka CHAERUL langsung bergegas pergi menuju jembatan yang dimaksud oleh saksi SUDI. Sesampainya di lokasi tersebut, Tersangka CHAERUL langsung menemukan rokok surya yang dimaksud oleh saksi SUDI. Tersangka CHAERUL langsung mengambil bungkus rokok SURYA berisikan narkotika jenis shabu dan pergi dari jembatan sopo.

- Bahwa pada pukul 20.00 WITA, tersangka CHAERUL hendak mengonsumsi narkotika jenis shabu dan langsung membawanya menuju ke rumah saksi OKY. Sesampainya di rumah saksi OKY, Tersangka CHAERUL melihat saksi OKY sedang berada di kandang ayam miliknya. Tersangka CHAERUL masuk ke rumah saksi OKY melalui pintu samping rumah. Tersangka CHAERUL langsung menuju ke kamar Saksi OKY dan mengambil 1 (satu) set alat hisap (bong);

- Bahwa saksi OKY kemudian mendatangi tersangka CHAERUL yang sedang mengisi kaca pireks dengan shabu yang dibawanya. Kemudian saksi OKY mengatakan, "*tungguka mau makan dulu*" lalu saksi OKY pergi ke meja makan dan langsung makan. Tersangka CHAERUL yang sedang berada di kamar Saksi OKY tetap melanjutkan menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Satuan Narkotika Polres Luwu Timur bersama dengan anggota OPSNAL Resnarkoba melaksanakan patroli dan menerima informasi adanya lokasi yang sering digunakan untuk penyalahgunaan narkotika. Kemudian pukul 21.30 WITA Saksi RAIS dan Saksi JUHERMAN sampai di sebuah rumah milik Saksi OKY yang dicurigai sebagai tempat penyalahgunaan narkotika. Sesampainya di rumah tersebut, Saksi RAIS dan Saksi JUHERMAN melihat Tersangka CHAERUL yang panik dan berlari ke arah belakang rumah Saksi OKY sembari membuang 1 (satu) set alat hisap dan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu ke halaman belakang rumah saksi OKY;

- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) sachet plastic bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram yang ditimbang dengan sachetnya;
 - b. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
 - c. 1 (satu) unit Handphone Android merek redmi warna biru tua

- Bahwa terhadap Terdakwa CHAERUL Alias BEDDU bin HAFIDUDDIN telah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4353/NNF/X/2023 terhadap barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1765 gram dengan nomor barang bukti: 8519/2023/NNF;
- b. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine atas nama CHAERUL dengan nomor barang bukti: 8520/2023/NNF.

Berdasarkan pemeriksaan forensic telah diperoleh kesimpulan yakni seluruhnya positif (+) Narkotika dan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ini ditandatangani oleh Pemeriksa yakni Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Dewi, S.Farm., M.Tr.A.P., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si;

- Bahwa terhadap Tersangka CHAERUL tidak dapat dilakukan asesmen terpadu berdasarkan Surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: B/531/XII/KA/PB.00/2023/BNNK-PLP tanggal 27 Desember 2023 dikarenakan Tersangka CHAERUL merupakan Residivis dalam perkara tindak pidana narkotika dan terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika sehingga tidak dapat dilakukan asesmen terpadu.

- Bahwa Terdakwa CHAERUL mengonsumsi narkotika jenis shabu untuk dirinya sendiri dengan tujuan agar lebih kuat dan semangat dalam bekerja serta tidak lekas mengantuk.

Perbuatan **Terdakwa CHAERUL Alias BEDDU bin HAFIDUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rais dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Kejadian pada Selasa tanggal 10 Oktober 2023, bertempat di di Jl. Gunung Bromo Desa Asuli Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Awalnya Saksi melakukan giat patroli rutin bersama-sama dengan Saksi Juherman. Kemudian Saksi menerima informasi terkait dugaan penyalahgunaan narkoba di Jl. Gunung Bromo Desa Asuli Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Lalu Saksi bersama dengan Saksi Juherman pergi menuju lokasi dimaksud yang ternyata merupakan rumah Oky. Sesampainya di sana, Saksi Juherman melihat Terdakwa melarikan diri dari belakang rumah sehingga Saksi melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan yakni: 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkoba jenis shabu namun Saksi lupa secara rinci beratnya, 1 (satu) set alat hisap shabu dan 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru tua;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
- Bahwa Menurut Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sudi;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi Juherman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pada Selasa tanggal 10 Oktober 2023, bertempat di di Jl. Gunung Bromo Desa Asuli Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa Awalnya Saksi melakukan giat patroli rutin bersama-sama dengan Saksi Rais. Kemudian Saksi menerima informasi terkait dugaan penyalahgunaan narkoba di Jl. Gunung Bromo Desa Asuli Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Lalu Saksi bersama dengan Saksi Juherman pergi menuju lokasi dimaksud yang ternyata merupakan rumah Oky. Sesampainya di sana, Saksi Juherman melihat Terdakwa melarikan diri dari belakang rumah sehingga Saksi melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Yang ditemukan pada saat penangkapan yakni 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkoba jenis shabu namun Saksi lupa secara rinci beratnya, 1 (satu) set alat hisap shabu dan 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru tua;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi;
 - Bahwa Menurut Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkoba tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sudi;
 - Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan karena penangkapan Terdakwa terkait penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Kejadian pada Hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WITA, bertempat di di Jl. Gunung Bromo Desa Asuli Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa Awalnya Terdakwa membeli narkoba dari Sudi dengan sistem tempel. Awalnya Terdakwa menghubungi Sudi melalui telepon WhatsApp

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan ketersediaan shabu lalu dijawab oleh Sudi saat itu ada shabu sehingga Terdakwa melakukan transfer;

- Yang ditemukan pada saat penangkapan yakni 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu dan 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru tua seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sudi;
- Bahwa Terdakwa membelinya Shabu sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu) sebanyak 2 (dua) sachet. Namun baru dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya yakni sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Sudi saat Terdakwa sudah memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pembelian narkoba jenis shabu pada Sudi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan dan menyimpan Narkoba tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) sachet plastic bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram yang ditimbang dengan sachetnya;
2. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);
3. 1 (satu) unit Handphone Android merek redmi warna biru tua

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4353/NNF/X/2023 tertanggal 23 Oktober 2023, terhadap barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1765 gram dengan nomor barang bukti: 8519/2023/NNF;
- b. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine atas nama CHAERUL dengan nomor barang bukti: 8520/2023/NNF.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperoleh kesimpulan yakni seluruh barang bukti dinyatakan **positif (+) Narkotika dan positif (+) mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WITA, bertempat di di Jl. Gunung Bromo Desa Asuli Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa oleh Saksi Rais dan Saksi Juherman yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut diawali ketika Saksi Rais dan saksi Juherman melakukan patroli rutin, dimana pada saat itu Saksi Rais dan Saksi Juherman mendapatkan informasi bahwa ada dugaan penyalahgunaan narkotika di Jl. Gunung Bromo Desa Asuli Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, sehingga Saksi Rais dan Saksi Juherman berdasarkan informasi tersebut menuju lokasi dimaksud yang ternyata merupakan rumah Oky. Sesampainya di sana, Saksi Juherman melihat Terdakwa melarikan diri dari belakang rumah sehingga Saksi melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu dan 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru tua yang ditemukan di belakang rumah tempat Terdakwa mencoba melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) sachet butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dari saudara Sudi, dimana Terdakwa membelinya seharga Rp500.000 (lima ratus ribu) sebanyak 2 (dua) sachet. Namun baru dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya yakni sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Sudi saat Terdakwa sudah memiliki uang;
- Bahwa butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Chaerul Alias Beddu Bin Hafiduddin, yang dalam persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera di dalam surta dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan adanya satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN MII



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. selanjutnya yang dimaksud dari Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya alasan-alasan yang benar menurut hukum yang merupakan landasan dasar bahwa menurut hukum orang tersebut dapat melakukan perbuatan tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri adalah Narkotika yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa digunakan untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diedarkan atau bukan untuk digunakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, ditemukan fakta bahwa Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WITA, bertempat di di Jl. Gunung Bromo Desa Asuli Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, telah dilakukan penangkapan kepada Terdakwa oleh Saksi Rais dan Saksi Juherman yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Luwu Timur, penangkapan tersebut diawali ketika Saksi Rais dan saksi Juherman melakukan patroli rutin, dimana pada saat itu Saksi Rais dan Saksi Juherman mendapatkan informasi bahwa ada dugaan penyalahgunaan narkotika di Jl. Gunung Bromo Desa Asuli Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, sehingga Saksi Rais dan Saksi Juherman berdasarkan informasi tersebut menuju lokasi dimaksud yang ternyata merupakan rumah Oky. Sesampainya di sana, Saksi Juherman melihat Terdakwa melarikan diri dari belakang rumah sehingga Saksi melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat pengeledahan ditemukan 2 (dua) sachet bening yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu dan 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru tua yang ditemukan di belakang rumah tempat Terdakwa mencoba melarikan diri;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa butiran kristal yang terbungkus dalam sachet plastik, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4353/NNF/X/2023 tertanggal 23 Oktober 2023, dimana dalam hasilnya menyebutkan bahwa 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1765 gram dengan nomor barang bukti: 8519/2023/NNF, dinyatakan positif (+) Narkotika dan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa butiran kristal tersebut adalah benar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kaitan Terdakwa dengan barang bukti berupa narkotika golongan I tersebut, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I dari Sudi dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu) sebanyak 2 (dua) sachet. Namun baru dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dimana barang bukti tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim melihat bahwa pada dasarnya narkotika golongan I tersebut memang akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berukuran kecil yakni dengan total berat netto sejumlah 0,1765 gram sehingga dibawah minimal penggunaan harian yakni 1 gram, selain itu dalam penangkapan Terdakwa juga ditemukan alat hisap sabu atau yang sering disebut dengan bong, dan yang terakhir adalah hasil pemeriksaan urine Terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 4353/NNF/X/2023, yang menyebutkan bahwa urine milik Terdakwa dengan nomor barang bukti: 8520/2023/NNF, dinyatakan positif mengandung metamfetamina, maka hal tersebut menunjukkan indikasi yang kuat bahwa Terdakwa memang menggunakan bagi dirinya sendiri terhadap narkotika golongan I yang ditemukan pada saat penangkapan, selain itu di persidangan baik dari keterangan Saksi Rais dan Saksi Juherman sebagai penangkap maupun keterangan Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti narkotika Tersebut memang untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang dalam perkara aquo, Penuntut Umum menuntut menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa dalam perkara narkotika sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam undang-undang tersebut pada dasarnya telah dengan jelas memisahkan pengaturan mengenai pemberantasan peredaran narkotika dan mengenai penyalahgunaan narkotika. Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Sehingga penegak hukum tidak dapat mencampur adukkan antara pemberantasan peredaran narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Kesalahan dalam memisahkan kedua hal tersebut justru akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum yang tidak tepat dan cenderung akan memicu peningkatan intensitas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dimana dalam perkara a quo, Majelis Hakim melihat bahwa syarat syarat pengkategorian sebagai penyalah guna sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, telah terpenuhi pada diri terdakwa dimana terdakwa memiliki barang yang relatif kecil, terdakwa juga tertangkap dalam kondisi tertangkap tangan bukan sebagai DPO maupun target operasi, dan urine milik Terdakwa juga positif mengandung metamfetamina, selain itu dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi Penangkap maupun Terdakwa semua menjelaskan narkotika tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa tidak ditemukan fakta adanya distribusi atau peredaran narkotika yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet plastic bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram yang ditimbang dengan sachetnya;
2. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek redmi warna biru tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait kasus narkoba selama 4 tahun

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN MII



Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chaerul Alias Beddu Bin Hafiduddin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastic bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,65 (nol koma enam lima) gram yang ditimbang dengan sachetnya;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);;Untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek redmi warna biru tuaDirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono S.H., Hokky, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Kalsum, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Vanny
Ritasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Hokky S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Kalsum, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)